



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

PUTUSAN

Nomor Register: 0001/PS.REG/33.3328/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Muhammad Mu'min
b. No. KTP : 3328060309740002
c. Alamat : Dukuh Sempumaja RT.01/01, Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal
d. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 03 September 1974
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : Bima Eka Sakti, S.STP
b. No. KTP : 3328101709910003
c. Alamat : Jalan Ngresep barat III Nomor B6, Komplek PP RT.05/09, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
d. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 17 September 1991
e. Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil

Yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 230/PL.02.2-BA/3328/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Elba Zuhdi, S.H., CPLC., CPCLE.
2. Hendra Gunawan Saputra, S.H.
3. Ega Kemala Berlian, S.H., M.H.
4. Tesa Putri Anggraeni, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor Hukum LAW FIRM ELBA ZUHDI & PARTNERS beralamat di Jalan Raya Ahmad Yani Nomor 03, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/EL&Partner/05/VIII/2024 tanggal 31 Juli 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Tegal berupa Berita Acara KPU Kabupaten Tegal Nomor: 230/PL.02.2-BA/3328/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 02, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Permohonan diajukan pada tanggal 31 Juli 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan tanda terima dokumen nomor 0001/PS.PNM.LG/33.3328/VII/2024 dengan melakukan perbaikan pada tanggal 6 Agustus 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan Nomor Register 0001/PS.REG/33.3328/VIII/2024.

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon;
Memeriksa bukti - bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 0001/PS.REG/33.3328/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan berita acara Rapat Pleno pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, Pemohon I dan Pemohon II merasa keberatan dengan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua atas Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara Independen.
2. Bahwa sejak pelaksanaan perbaikan verifikasi administrasi pertama hingga verifikasi administrasi kedua, Para Pemohon selalu meminta data yang real yang dihitung secara langsung oleh sistem dari Pihak Komisi Pemilihan Umum, baik yang Memenuhi Syarat (MS), yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), ganda, atau jenis lainnya, namun dari Pihak Komisi Pemilihan Umum tidak pernah memberikan data tersebut.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan verifikasi faktual mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual tidak sesuai dengan teknis pelaksanaan atau SOP sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 60, 61, 62, 63, sehingga mengakibatkan sebagian data dari pihak para pendukung menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bahkan banyak yang berganda dan ini sangat merugikan pihak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara Independen.
4. Bahwa data ganda internal yang dimaksud oleh hasil verifikasi administrasi 2 KPU tidak menjelaskan bagaimana sumber kegandaan, data real ganda serta hak bagi pendukung atau calon perseorangan yang didukung seperti pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 64 ayat (1) "*dalam hal pendukung ganda yang terdaftar memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan yang memiliki kesamaan NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf b, terbukti sebagai 1 (satu) orang yang sama, dan menyatakan kebenaran kepada pasangan calon perseorangan, 1 (satu) dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan dukungan selebihnya dinyatakan tidak memenuhi syarat*".
Hal tersebut menurut hemat kami selaku kuasa hukum calon perseorangan kegandaan tersebut masih mempunyai hak memenuhi syarat dan dukungan ganda selebihnya tidak memenuhi syarat dan tidak dihilangkan MS-nya menjadi TMS, selama masih memberikan dukungan kepada satu pasangan calon perseorangan sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 64 Ayat (2).
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum pada saat melakukan verifikasi administrasi



adanya ketidaksesuaian dengan data yang di lapangan secara utuh yang menjadi contoh adalah di Kecamatan Balapulang yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) padahal banyak nama-nama yang mendukung akan tetapi tidak dimasukkan dalam data.

6. Bahwa terdapat pada salah satu desa di Balapulang Wetan yang MS (Memenuhi Syarat) berjumlah 323 dari Jumlah 1.771 dari tanggal 23 Juni sampai dengan 30 Juni 2024, kemudian pada tanggal 30 Juni - 1 Juli 2024 sebanyak 1.448 secara tiba-tiba di TMS (Tidak Memenuhi Syarat)-kan. Jika kita hitung secara spesifik 240 lebih dalam 1 hari dengan 6 petugas memverifikasi sangat tidak relevan sehingga adanya ketidaksesuaian.
7. Bahwa berdasarkan hasil *screening* excel dari *team* kemudian dicek dan menemukan hasil 3.890 data yang ganda. Maka dengan rincian $3.890 : 2 = 1.945$ data KTP pendukung yang ganda. Data tersebut berasal dari sistem Silon dan dilakukan *screening* menggunakan aplikasi microsoft excel.
8. Bahwa kekuatan aplikasi Silon hanya mampu menampung berkas sebesar 100 MB untuk sekali upload dalam jumlah yang berbeda, kenyataannya rata-rata data dukung yang bisa terupload sebesar 100-150 data dukung. Artinya daya tampung aplikasi Silon lemah karena admin kami tidak bisa mengupload data secara keseluruhan.
9. Bahwa Bawaslu tidak punya akses untuk masuk mengawasi sistem aplikasi Silon ini, yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengawasi Pemilu bukan hanya di lapangan namun juga sistem Silon yang tidak bisa diawasi oleh Bawaslu.
10. Bahwa Komisi Pemilihan Umum memiliki 3 aplikasi untuk mendata Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mana tidak dijelaskan secara rinci sejak awal pemilik dari akun tersebut.
11. Bahwa terdapat surat pemberitahuan dari pihak Komisi Pemilihan Umum yang mana surat tersebut tertanggal 30 Juni 2024 akan tetapi baru diserahkan per tanggal 8 Juli 2024 sehingga dalam hal ini sangat merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak pernah menyerahkan data baik data KTP ataupun nama-nama ataupun jenis lain yang dapat dikroscek secara langsung oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II.
13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum baru menyerahkan berkas ganda per tanggal 27 Juli 2024 sehingga hal tersebut merugikan bagi Pemohon I dan Pemohon II.

I. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan berita acara Rapat Pleno pada hari Jumat tanggal



26 Juli 2024, Pemohon I dan Pemohon II merasa keberatan dengan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua atas Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara Independen.

2. Bahwa sejak pelaksanaan perbaikan verifikasi administrasi pertama hingga verifikasi administrasi kedua, para Pemohon selalu meminta data yang real yang dihitung secara langsung oleh sistem dari pihak Komisi Pemilihan Umum, baik yang Memenuhi Syarat (MS), yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), ganda, atau jenis lainnya, namun dari pihak Komisi Pemilihan Umum tidak pernah memberikan data tersebut.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan verifikasi faktual mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual tidak sesuai dengan teknis pelaksanaan atau SOP sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pasal 60, 61, 62, 63, sehingga mengakibatkan sebagian data dari pihak para pendukung menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bahkan banyak yang berganda dan ini sangat merugikan pihak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara Independen.
4. Bahwa data ganda internal yang dimaksud oleh hasil verifikasi administrasi 2 KPU tidak menjelaskan bagaimana sumber kegandaan, data real ganda serta hak bagi pendukung atau calon perseorangan yang didukung seperti pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pasal 64 ayat (1) *"dalam hal pendukung ganda yang terdaftar memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan yang memiliki kesamaan NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf b, terbukti sebagai 1 (satu) orang yang sama, dan menyatakan kebenaran kepada pasangan calon perseorangan, 1 (satu) dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan dukungan selebihnya dinyatakan tidak memenuhi syarat"*.

Hal tersebut menurut hemat kami selaku kuasa hukum calon perseorangan kegandaan tersebut masih mempunyai hak memenuhi syarat dan dukungan ganda selebihnya tidak memenuhi syarat dan tidak dihilangkan MS-nya menjadi TMS, selama masih memberikan dukungan kepada satu pasangan calon perseorangan sesuai PKPU Nomor 8 tahun 2024 Pasal 64 Ayat (2).

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum pada saat melakukan verifikasi administrasi adanya ketidaksesuaian dengan data yang di lapangan secara utuh yang menjadi contoh adalah di Kecamatan Balapulung yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) padahal banyak nama-nama yang mendukung akan tetapi tidak dimasukkan dalam data.



6. Bahwa terdapat pada salah satu desa di Balapulang Wetan yang MS (Memenuhi Syarat) berjumlah 323 dari Jumlah 1.771 dari tanggal 23 Juni sampai dengan 30 Juni 2024, kemudian pada tanggal 30 Juni - 1 Juli 2024 sebanyak 1.448 secara tiba-tiba di TMS (Tidak Memenuhi Syarat)-kan. Jika kita hitung secara spesifik 240 lebih dalam 1 hari dengan 6 petugas memverifikasi sangat tidak relevan sehingga adanya ketidaksesuaian.
7. Bahwa berdasarkan hasil *screening* excel dari *team* kemudian dicek dan menemukan hasil 3.890 data yang ganda. Maka dengan rincian $3.890 : 2 = 1.945$ data KTP pendukung yang ganda. Data tersebut berasal dari sistem Silon dan dilakukan *screening* menggunakan aplikasi microsoft excel.

II. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 230/PL.02.2-BA/3328/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Tegal berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa sebagaimana dalil poin satu, pemohon menyampaikan keberatan dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua, dua hari setelah pelaksanaan penyerahan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dan tanpa disertai bukti pendukung. Dapat termohon narasikan bahwa KPU Kabupaten Tegal telah melaksanakan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 bagian ke-11 pasal 79 sampai dengan pasal 81, dan telah melaksanakan penyerahan Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 16.00 WIB, yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tegal, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan *Liaison Officer* (LO) bakal pasangan calon



perseorangan. Dalam kesempatan tersebut tidak ada keberatan baik dari Bawaslu Kabupaten Tegal maupun LO bakal pasangan calon perseorangan, namun LO bakal pasangan calon perseorangan tidak mau menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua. Kejadian ini dicatat oleh KPU Kabupaten Tegal di formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK. Pada tanggal 28 Juli 2024 pukul 19.32 WIB LO bakal pasangan calon perseorangan datang ke KPU Kabupaten Tegal untuk meminta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dan menyerahkan Formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK bermaterai tanpa disertai bukti pendukung. (Bukti: T-1)

2. Bahwa seperti yang didalilkan pada poin dua adalah tidak benar. Faktanya data yang dimaksud Pemohon sudah terdapat di menu Silon bakal pasangan calon perseorangan. Silon sudah menunjukkan progres, dan bisa diakses oleh bakal pasangan calon perseorangan sehingga secara nyata kebutuhan pemohon bisa didapatkan dari Silon dan tidak ada ketentuan yang mengatur KPU Kabupaten Tegal untuk memberikan data yang dimaksud (baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat). Pada proses sebelumnya KPU Kabupaten Tegal melalui layanan *helpdesk* telah memberikan materi terkait fitur-fitur yang ada di Silon kepada LO dan admin Silon bakal pasangan calon perseorangan. Selama tahapan pencalonan proses penyerahan data melalui Silon termasuk penyelesaian status MS dan TMS juga melalui aplikasi Silon. (Bukti: T-2)
3. Bahwa seperti yang didalilkan pada poin tiga adalah tidak benar, faktanya KPU Kabupaten Tegal dalam melaksanakan verifikasi faktual sudah sesuai dengan PKPU nomor 8 Tahun 2024 bagian kedelapan pasal 60 sampai dengan pasal 63. Proses yang sudah dilalui adalah KPU Kabupaten Tegal melaksanakan Bimbingan Teknis Persiapan Verifikasi Faktual kepada PPK, Penyerahan Lembar Kerja yang memuat daftar nama pendukung kepada PPS melalui PPK. Verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS adalah untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung yaitu memastikan pendukung bakal pasangan calon perseorangan merupakan pendukung yang tercantum dalam lembar kerja PPS dengan memeriksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung. Dalam hal identitas pendukung terbukti benar, KPU Kabupaten Tegal melakukan verifikasi kebenaran dukungan dengan cara menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan kepada pasangan calon perseorangan. PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan metode sensus dengan



menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain. Dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain, PPS meminta bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut, dan/atau menggunakan sarana teknologi informasi. Jika pada verifikasi faktual kesatu pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada bakal Pasangan Calon perseorangan, dukungan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat. Dalam hal pendukung ganda yang terdaftar memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada bakal Pasangan Calon perseorangan yang memiliki kesamaan NIK terbukti sebagai 1 (satu) orang yang sama, dan menyatakan kebenaran dukungannya kepada bakal Pasangan Calon perseorangan, 1 (satu) dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan dukungan selebihnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selama tahapan verifikasi faktual dari bimtek, proses verifikasi faktual sampai dengan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat kabupaten tidak ada keberatan atau kejadian khusus baik dari bakal pasangan calon perseorangan maupun Bawaslu Kabupaten Tegal. (Bukti: T-3)



4. Bahwa yang didalilkan pada poin empat adalah tidak benar. KPU Kabupaten Tegal telah melaksanakan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 bagian ke-11 pasal 79 sampai dengan pasal 81. KPU Kabupaten Tegal melakukan verifikasi setiap lembar dokumen dukungan yang diunggah di Silon, sehingga bagi data ganda internal yang memenuhi syarat statusnya MS dan dukungan selebihnya dinyatakan TMS. Total data yang harus diverifikasi administrasi perbaikan kedua adalah 47.135. Dari jumlah tersebut dapat termohon uraikan jumlah MS 29.965 dukungan, jumlah TMS 17.170 dukungan, dan data ganda internal 17.970. Dari data ganda internal tersebut, jumlah yang MS 8.505 dukungan dan yang TMS 9.465 dukungan. Hal ini membuktikan bahwa dalil pemohon adalah tidak benar. Faktanya dari data ganda internal yang berjumlah 17.970 sebanyak 8.505 tidak dihilangkan MS nya menjadi TMS dalam proses verifikasi administrasi perbaikan kedua. (Bukti: T-4)
5. Bahwa dalil sebagaimana poin lima adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Bahwa persoalan verifikasi administrasi (*vermin*) tidak berkaitan dengan verifikasi faktual (*verfak*) jadi apa yang dikatakan adalah tidak jelas dan tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan oleh Pemohon. Persoalan

verifikasi administrasi tidak berpengaruh ketika verifikasi faktual, verifikasi administrasi berkaitan dengan verifikasi administrasi perbaikan kedua, sedangkan verifikasi faktual untuk melakukan verifikasi terhadap data yang sudah di verifikasi administrasi. (Bukti: T-5)

6. Bahwa dalil sebagaimana poin enam adalah tidak benar, karena pada proses verifikasi faktual KPU Kabupaten Tegal telah mengeluarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga kerja-kerja di Desa Balapulung Wetan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KPU, dan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal, pada prosesnya verifikasi sudah melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pasal 61 sampai dengan pasal 73 dan tidak ada saran perbaikan dari PKD, Panwascam, juga tidak ada keberatan dan catatan kejadian khusus dari LO bakal pasangan calon perseorangan.

Minggu, 23 Juni 2024 PPS Balapulung Wetan bersama PKD mulai melaksanakan Verifikasi Faktual setelah mendatangi rumah-rumah warga banyak yang tercatat di Lembar Kerja, tidak merasa mengumpulkan KTP-el, tidak mengetahui siapa yang didukung, kemudian menanyakan dokumen penting KTP-el kenapa bisa disalahgunakan. Dalam waktu 4 (empat) hari (23-26 Juni 2024) yang terverifikasi sejumlah 160 (seratus enam puluh) dukungan oleh 3 (tiga) orang PPS masing-masing diberi beban kerja memverifikasi faktual sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kerja. Kemudian berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tegal 1284.A Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Dukungan Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, pada tanggal 27 Juni 2024 PPS Balapulung Wetan menambah petugas verifikasi faktual yang sebelumnya hanya 3 (tiga) orang menjadi 6 (enam) orang dikarenakan penambahan personel dari sekretariat PPS. Dari jumlah 6 (orang) PPS Balapulung Wetan membagi beban kerja dengan target satu orang membawa 50-70 lembar kerja. Berikut adalah progres verifikasi faktual di Desa Balapulung Wetan, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal:

- a. Tanggal 23-26 Juni 2024 dengan beban kerja dibagi 3 orang PPS, sejumlah 160 dukungan terverifikasi dengan hasil verifikasi 69 MS dan 91 TMS
- b. Tanggal 27 Juni 2024 dengan beban kerja dibagi 6 orang PPS, sejumlah 266 dukungan terverifikasi dengan hasil verifikasi 20 MS dan 246 TMS
- c. Tanggal 28 Juni 2024 dengan beban kerja dibagi 6 orang PPS, sejumlah 188 dukungan terverifikasi dengan hasil verifikasi 48 MS dan 140 TMS
- d. Tanggal 29 Juni 2024 dengan beban kerja dibagi 6 orang PPS, sejumlah



- 400 dukungan terverifikasi dengan hasil verifikasi 83 MS dan 317 TMS
- e. Tanggal 30 Juni 2024 dengan beban kerja dibagi 6 orang PPS, sejumlah 364 dukungan terverifikasi dengan hasil verifikasi 48 MS dan 316 TMS
 - f. Tanggal 1 Juli 2024 dengan beban kerja dibagi 6 orang PPS, sejumlah 393 dukungan terverifikasi dengan hasil verifikasi 55 MS dan 338 TMS.

Tanggal 30 Juni 2024, PPS dan Sekretariat PPS Balapulang Wetan dengan diawasi oleh PKD melaksanakan verifikasi faktual di rumah Ibu Fera RT 010/008, saat sedang berjalannya verifikasi faktual LO dari kabupaten atas nama Yusron datang melihat teknis pelaksanaan verifikasi faktual. Fakta yang terjadi di kegiatan verifikasi faktual tersebut adalah orang-orang yang dikumpulkan kebanyakan tidak tercatat di lembar kerja verifikasi faktual, kemudian PPS berkoordinasi dengan PKD dan saran dari PKD nama-nama yang tidak ada di lembar kerja verifikasi faktual tidak boleh digantikan dengan alasan apapun. Selama proses verifikasi faktual selalu diawasi oleh PKD untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan regulasi. Jadi tidak benar dalil Pemohon yang menyebut tanggal 30 Juni – 1 Juli 2024 sebanyak 1448 secara tiba-tiba di TMS kan, faktanya jumlah dalam kurun waktu 30 Juni – 1 Juli 2024 jumlah total yang diverifikasi faktual adalah 757 dukungan, dengan jumlah MS adalah 103 dan jumlah TMS adalah 654. (Bukti: T-6)

- 
- 7. Bahwa dalil sebagaimana poin 7 adalah tidak benar, terkait data hasil screening excel yang dimaksud adalah wilayah internal bakal Pasangan Calon Perseorangan serta tidak pernah dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Tegal, sehingga data tersebut diluar sepengetahuan KPU Kabupaten Tegal. KPU Kabupaten Tegal hanya dapat mengetahui data ganda yang diserahkan di Silon. Tidak benar data ganda hanya satu orang digandakan satu data. Tetapi faktanya di Silon banyak data yang digandakan lebih dari satu, bahkan ada yang digandakan sampai sebelas, sehingga rincian data ganda $3890 : 2 = 1945$ sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak relevan. Faktanya di Silon ditemukan data ganda antar data yang baru diunggah di verifikasi administrasi perbaikan kedua, ganda dengan data lama yang sudah diverifikasi faktual. (Bukti: T-7)
 - 8. Bahwa dalil sebagaimana poin 8 adalah tidak benar, kapasitas daya tampung 100 mb adalah memang dari KPU RI, sehingga KPU Kabupaten Tegal sebagai user Silon tidak mempunyai kewenangan untuk menambah kapasitas tersebut. Faktanya saat penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan, Pemohon sudah bisa mengunggah dokumen syarat dukungan dengan kapasitas tersebut. Dalam proses tahapan, KPU Kabupaten Tegal telah memberikan informasi, bahkan dalam situasi

terkendala Pemohon bisa berkonsultasi melalui layanan helpdesk. (Bukti: T-8)

9. Bahwa dalil sebagaimana poin 9 adalah tidak benar, KPU Kabupaten Tegal telah memberikan akses tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tegal. Sesuai dengan ketentuan, KPU Kabupaten Tegal telah membuat akun untuk Bawaslu Kabupaten Tegal, akses Bawaslu Kabupaten Tegal memang hanya bisa melihat rekap perkembangan data tetapi pada saat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tegal bisa ikut serta melihat bahkan saat verifikasi administrasi perbaikan kedua, Bawaslu Kabupaten Tegal melalui panwascam mengawasi penuh proses verifikasi administrasi. (Bukti: T-9)
10. Bahwa dalil sebagaimana poin 10 adalah tidak benar, KPU tidak mempunyai 3 aplikasi, tetapi KPU hanya mempunyai satu aplikasi yaitu aplikasi Silon, sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Bab XIII Sistem Informasi Pencalonan pasal 114 berbunyi, "*Partai politik peserta pemilu, atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan pasangan calon perseorangan menggunakan Silon dalam melakukan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota*". Sehingga untuk tahapan pencalonan Komisi Pemilihan Umum hanya memiliki satu aplikasi yaitu Silon (Sistem Informasi Pencalonan), tidak ada aplikasi lain untuk tahapan pencalonan selain Silon. Adapun Silon yang digunakan dalam pencalonan diberi hak akses dengan cara membuat akun KPU Kabupaten Tegal, Bawaslu Kabupaten Tegal, dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. (Bukti: T-10)
11. Bahwa dalil sebagaimana poin 11 adalah tidak benar, KPU Kabupaten Tegal tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Pemohon, faktanya surat pemberitahuan yang dimaksud adalah surat pemberitahuan dari PPK Margasari yang mana dalam prosesnya sesungguhnya telah melalui komunikasi dan koordinasi yang disampaikan sejak awal dengan LO, serta kondisi LO tidak tahu menahu bahwa yang bersangkutan ditunjuk sebagai koordinator baik ditingkat desa maupun kecamatan. Saat rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual di tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh tim kecamatan maupun LO kabupaten, serta tidak ada saran perbaikan dari Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Tegal. (Bukti: T-11)
12. Bahwa dalil sebagaimana poin 12 adalah tidak benar termohon tidak memberikan data tersebut. Faktanya sesuai ketentuan KPU Kabupaten Tegal hanya diberikan kewenangan untuk meneliti dokumen dan memastikan kebenaran dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan.



Hal tersebut tertuang di PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Bagian Keempat tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Pasal 50 dan Pasal 51, sehingga pemohon tidak perlu meminta data dari termohon, karena data yang dilakukan verifikasi faktual adalah data di bawah penguasaan pemohon, dimana secara ketentuan semua dilakukan verifikasi faktual sehingga sesungguhnya pemohon sudah memiliki data yang dimaksud. (Bukti: T-12)

13. Bahwa dalil sebagaimana poin 13 adalah tidak benar, faktanya tidak ada ketentuan yang mengatur KPU Kabupaten Tegal untuk memberikan data yang dimaksud, karena data yang dimaksud sudah terdapat di Silon pemohon. Tetapi, pada tanggal 27 Juli 2024 KPU Kabupaten Tegal memberikan data tersebut adalah sebagai respon KPU Kabupaten Tegal terhadap permintaan data, karena bagian dari KPU melayani, sehingga tidak benar bahwa dengan diberikannya data pada tanggal tersebut pemohon dirugikan. (Bukti: T-13)

PETITUM

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 230/PL.02.2-BA/3328/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
3. KPU Kabupaten Tegal sampai dengan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan bakal pasangan calon perseorangan belum pernah mengeluarkan surat keputusan.
4. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Apabila Bawaslu Kabupaten Tegal berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

- a. Bukti Surat atau Tulisan
 1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa fotokopi dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sampai dengan



P.6 yaitu:

Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
P.1	Bukti DPT Pemilih Kabupaten Tegal (Daftar Pemilih Tetap).	Daftar nama dukungan yang digandakan dan atau dihilangkan dalam Silon pada verifikasi administrasi perbaikan kedua.
P.2	Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Margasari Nomor 040/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 30 Juni 2024.	Pemberitahuan mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui.
P.3	- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 223/PL.02.2-BA/3328/2024. - Berita Acara KPU Kabupaten Tegal Nomor 230/PL.02.2-BA/3328/2024	- Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, tanggal 10 Juli 2024. - Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, tanggal 26 Juli 2024.
P.4	Data rekap hasil verifikasi faktual.	Rekapan verifikasi faktual internal, tanggal 23 Juni - 1 Juli 2024.
P.5	Formulir Tanda Terima Awal.	Formulir tanda terima dan rekap kegandaan hasil verifikasi internal.
P.6	3 (tiga) unit flashdisk.	Data Silon dukungan awal, perbaikan kesatu, data Silon perbaikan kedua.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa fotokopi dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 yaitu:

Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
------------	------------	------------



T-1	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil, - Daftar Hadir, - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua; - formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN .KHUSUS-KWK, - formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN .KHUSUS-KWK, - Dokumentasi penyerahan Berita Acara tanggal 26 Juli 2024, formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN .KHUSUS-KWK, - Dokumentasi penyerahan Berita Acara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan Nomor 625/PL.02.2-Und/3328/2/2024 tanggal 24 Juli 2024; - Daftar hadir penyerahan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua tanggal 26 Juli 2024 jam 16.00 WIB tempat Kantor KPU Kabupaten Tegal; - BA KPU Kabupaten Tegal Nomor 230/PL.02.2-BA/3328/2024 tanggal 26 Juli 2024; - Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang dikeluarkan dikeluarkan KPU Kabupaten Tegal tanggal 26 Juni 2024, - Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diserahkan ke KPU Kabupaten Tegal tanggal 28 Juli 2024, - Foto kegiatan tanggal 26 Juli 2024, - Foto penyerahan Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diserahkan ke KPU Kabupaten Tegal tanggal 28 Juli 2024.
T-2	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi pelaksanaan layanan <i>helpdesk</i>, - Daftar Hadir Petugas <i>Helpdesk</i>, - Daftar Hadir Konsultasi, - Daftar Hadir Pemenuhan syarat dukungan, - Salinan Surat 	<ul style="list-style-type: none"> - Foto kegiatan pelayanan <i>helpdesk</i> tanggal 8 – 10 Mei 2024, <i>Screenshot</i> pelayanan <i>helpdesk</i> melalui chat WhatsApp, - Daftar hadir petugas <i>helpdesk</i> tanggal 9-12 dan 15 Mei 2024, - Daftar hadir konsultasi tanggal 10-11 Mei 2024,



	Keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir pemenuhan dan penyerahan syarat dukungan, tanggal 15 Mei 2024, - Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 982 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim <i>Helpdesk</i>, tanggal 3 Mei 2024.
T-3	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan Bimbingan Teknis Persiapan Verifikasi Faktual - Daftar Hadir Bimbingan Teknis Persiapan Verifikasi Faktual, - Dokumentasi Bimbingan Teknis Persiapan Verifikasi Faktual, - Dokumentasi Penyerahan Lembar Kerja, - Tanda Terima Lembar Kerja, - Surat pemberitahuan ke LO terkait data pendukung yang tidak dapat ditemui, - Surat pemberitahuan ke LO terkait data pendukung yang tidak dapat ditemui, - Standar Operasional Prosedur Verifikasi Faktual yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tegal, - Dokumentasi foto verifikasi faktual. 	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan Nomor 503/PL.02.2-UND/3328/2/2024 tanggal 20 Juni 2024, - Daftar hadir peserta Bimbingan Teknis tanggal 20 Juni 2024, - Foto Kegiatan bimbingan teknis tanggal 20 Juni 2024. - Foto kegiatan penyerahan lembar kerja verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Tegal kepada PPK, - Tanda terima alat kelengkapan verifikasi faktual oleh PPK tanggal 22 Juni 2024, - Surat KPU Kabupaten Tegal Nomor 001/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, - Surat KPU Kabupaten Tegal Nomor 002/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 28 Juni 2024, - SOP Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, - Foto kegiatan verifikasi faktual kesatu.

T-4	<p><i>Screenshot</i> Silon data ganda dan sampel data ganda.</p>	<p>Tampilan Silon Admin KPU Kabupaten Tegal pada menu Data Analisis Pendukung dan Daftar Ganda Internal.</p>
T-5	<p><i>Screenshot</i> lembar kerja di Silon</p>	<p>Tampilan Silon Admin KPU Kabupaten Tegal pada menu lembar kerja verifikasi faktual.</p>
T-6	<ul style="list-style-type: none"> - Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang, - Progres Verifikasi Faktual yang memuat status MS dan TMS berdasarkan tanggal verifikasi faktual, - Surat pemberitahuan ke LO terkait data pendukung yang tidak dapat ditemui, - Dokumentasi monitoring dari KPU Kabupaten Tegal, - Kuesioner monitoring dan supervisi verifikasi faktual kesatu, - Surat tugas monitoring, saksi PPK Balapulang dan PPS Balapulang Wetan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar kronologi tentang verifikasi faktual bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Desa Balapulang Wetan, - Lembar Progres Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Kecamatan Balapulang - Surat PPS Desa Balapulang Wetan Nomor 001/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 27 Juni 2024, - Surat PPS Desa Balapulang Wetan Nomor 002/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 28 Juni 2024, - Surat PPS Desa Balapulang Wetan Nomor 003/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 29 Juni 2024, - Foto kegiatan monitoring verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Tegal, tanggal 25 Juni 2024, - Lembar hasil monitoring dan supervisi verifikasi faktual kesatu, - Surat tugas nomor





		166/RT.02.1- ST.PILBUP/3328/3/2024 tanggal 25 juni 2024,
T-7	<i>Screenshot</i> analisis data ganda di Silon	Tampilan Silon Admin KPU Kabupaten Tegal pada menu data analisis pendukung dan daftar list ganda internal,
T-8	- Surat kuasa LO dan Admin Silon bakal pasangan calon perseorangan	- Surat Kuasa Admin nomor 001/5/2024/MMBES tanggal 10 Mei 2024 dan Surat Kuasa LO 002/5/2024/MMBES tanggal 10 Mei 2024.
T-9	- <i>Screenshot</i> akun viewer Bawaslu Kabupaten Tegal, - Dokumentasi verifikasi administrasi perbaikan kedua	- Gambar tampilan akses akun <i>viewer</i> Bawaslu, - Foto Pengawas pada saat pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kedua.
T-10	<i>Screenshot</i> pengguna aplikasi Silon	Gambar tampilan daftar pengguna akun di Silon, admin dan operator KPU Kabupaten Tegal, Viewer Bawaslu Kabupaten Tegal, Admin dan Operator Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal
T-11	- Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Kecamatan Margasari, - Catatan Kejadian Khusus, - Surat pemberitahuan dari PPK Margasari, - <i>Screenshot chat</i> dengan LO, - Undangan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual	- Lembar Keterangan tertulis Ketua PPK Kecamatan Margasari, - Formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK tanggal 8 Juli 2024, - Surat PPK Nomor 040/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 30 Juni 2024, dan daftar nama dukungan yang tidak ditemukan dalam verifikasi faktual,



	<p>Kecamatan Margasari,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Hadir Rekapitulasi Hasil Verifikasi faktual Kecamatan Margasari, - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu, - Daftar Hadir Koordinasi dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi faktual. - Dokumentasi foto Koordinasi dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi faktual. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tampilan <i>chat</i> Whatsapp antara PPK Margasari dengan Kordes atas nama Sutanto, - Surat undangan PPK Margasari Nomor 040/PP.04.1-Und/33.28.01/2024 tanggal 7 Juli 2024, - Daftar hadir kegiatan rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat kecamatan tanggal 8 Juli 2024, - Berita Acara Nomor 041/PL.02.2-BA/332801/2024 tentang hasil verifikasi faktual kesatu dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal tanggal 8 Juli 2024, - Daftar hadir rapat evaluasi verifikasi faktual tanggal 27 Juni 2024, - Foto kegiatan rapat evaluasi verifikasi faktual tanggal 27 Juni 2024.
T-12	<i>Screenshot</i> Silon B1.KWK	Tampilan Silon admin KPU Kabupaten Tegal pada menu Dokumen Dukungan.
T-13	<i>Screenshot</i> Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Tampilan Silon admin KPU Kabupaten Tegal pada menu Ganda Identik.
T-14	Data TMS <i>by name by address</i> Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	Data dukungan TMS hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua.

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi atas nama M. Rikhni Yusron selaku petugas penghubung Pemohon menerangkan:
Sampai pada tanggal 26 Juli 2024 atau setidaknya pada saat dilaksanakan pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan Pemohon, dirinya tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Tegal terhadap hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan Pemohon.
- b. Saksi atas nama Gilang Hari Prakoso selaku operator Silon Pemohon menerangkan:
- Tidak tahu jika input data yang sudah diupload sebelumnya ada yang sama, karena data yang diupload adalah data manual yang sudah terfilter sebelumnya dan langsung diupload.
 - Data dukungan yang dimiliki sekitar 46.000 yang diunduh dari Silon.
- c. Ahli digital forensik atas nama Solichul Huda menerangkan:
Selisih data antara Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan dengan cara membandingkan data yang diunggah Pemohon dengan data yang telah diverifikasi oleh Termohon di dalam Silon.
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Saksi atas nama Gatot Supriyanto selaku admin Silon KPU Provinsi Jawa Tengah menerangkan:
- Admin KPU Provinsi hanya dapat melihat pekerjaan yang sudah dilakukan oleh admin dan operator KPU Kabupaten berupa *by name by address*;
 - Admin KPU Provinsi tidak bisa merubah data dukungan yang diunggah ke dalam Silon;
 - Ketika data TMS di Silon ada keterangan alasan mengapa di-TMS-kan;
 - Sebelum admin Silon Pemohon melakukan submit data dukungan ada fitur analisis data ketika di-klik akan muncul notifikasi NIK bermasalah, potensi ganda, usia belum memenuhi syarat, status pekerjaan yang dilarang, dan admin Silon Pemohon dapat memperbaiki dengan cara menghapus yang berpotensi bermasalah. Ketika tidak diperbaiki akan tetap masuk sebagai dukungan.
- b. Saksi atas nama Winarso selaku Admin Silon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal menerangkan:



- Admin KPU Kabupaten Tegal melakukan pengecekan ulang terhadap hasil kerja verifikasi yang dilakukan oleh PPK.
- Data TMS kebanyakan ditemukan pada ganda internal dan dokumen tidak terbaca.
- data dukungan Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 17.170.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, pada tanggal 15 Agustus 2024, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana Permohonan Pemohon tertanggal 30 Juli 2024 yang telah diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Tegal;
2. Bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan jawaban yang pada intinya sebageaian besar tidak menjawab atas Permohonan yang telah Pemohon ajukan hanya menjawab terkait dengan proses sebagaimana prosedur bagi Tim Penyelenggara yang mana dalam proses tersebut banyak persoalan sehingga adanya sengketa ini.
3. Bahwa jawaban dari Termohon tidak sesuai apa yang telah diatur dari Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2020 tentang Teknis Penyelesaian Sengketa yang mana seharusnya jawaban termuat dalam lembar Formulir PSP-7 dan baru diperbaiki setelah adanya perintah dari ketua Majelis setelah adanya pembacaan jawaban Termohon sehingga kami selaku Pemohon menganggap jawaban termohon batal demi hukum atau dianggap tidak menjawab serta Pemohon merasa keberatan dengan adanya jawaban yang telah disampaikan akan tetapi dirubah menggunakan formulir PSP-7 yang disediakan oleh Bawaslu setelah dibacakan dan sudah masuk dalam randon hukum acara persengketaan.
4. Bahwa untuk membuktikan Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 3 (Tiga) orang saksi dan 1 (satu) Ahli digital forensik;
5. Bahwa pemohon memberikan berita acara verifikasi administrasi 1 dan berita acara verifikasi faktual 1 dalam daftar alat bukti (P3) sesuai dan berkesinambungan terhadap keterangan saksi serta beberapa dalil permohonan pemohon untuk bisa di jadikan pertimbangan dalam



memutuskan oleh majelis.

6. Bahwa dalam keterangan saksi Pemohon atas Nama M. Rikhni Yusron Yakni;
 - Bahwa saksi adalah selaku LO
 - Bahwa saksi adalah Koordinator Lapangan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui ada data yang sebanyak 17 ribu yang mana saksi tidak dikasih tahu oleh Pihak KPU mana yang data Ganda dan data yang TMS.
 - Bahwa saksi sebagai Koordinator Lapangan Tidak mencari data ganda ataupun data yang tidak diketahui apabila pihak KPU menyampaikan data atau memberikan keterangan kepadanya.
 - Bahwa sejak verifikasi administrasi dan verifikasi faktual awal saksi selalu memberikan protes kepada Pihak KPU dan yang terakhir adalah ketika di saat Penetapan meskipun protes tersebut disampaikan melalui lisan dan setidaknya protes tersebut menjadi pertimbangan Pihak KPU bahwasanya adanya ketidaksesuaian yang telah dijalankan oleh Pihak KPU.
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat yang mendukung Pihak Pemohon akan tetapi tidak diverifikasi faktual dan Pihak KPU tidak menjelaskan alasan yang spesifik.
 - Bahwa saksi juga menyampaikan bahwa ada desa di wilayah Padasari pada saat verifikasi faktual pertama yakni Nol akan tetapi setelah Pemohon melakukan kunjungan secara langsung dan mendata nama-nama tersebut secara manual ternyata nama-nama tersebut telah ada dan berakibat adanya kegandaan.
 - Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi beserta Tim tidak dapat melihat secara langsung di aplikasi Silon baik yang MS atau pun TMS.
 - Bahwa saksi juga menyampaikan ketika mendapatkan data dan disampaikan ke admin nantinya admin akan memfilter terkait kegandaan atau rusak namun dari sistem tetap menerima tidak menolak terkait nama-nama yang *diupload*.
7. Bahwa dalam keterangan saksi Pemohon atas nama Prima Adam
 - Bahwa saksi selaku Korcam Kecamatan Margasari dan ditugaskan khusus untuk membantu Tim LO.
 - Bahwa saksi selaku Korcam bertugas untuk membujuk Tim relawan atau pasukan untuk mencari data pendukung bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan.



- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa di wilayah Margasari ada data pendukung namun tidak di verifikasi faktual setelah dikonfirmasi waktunya telah tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat pengumpulan data kepada warga dan warga memberikan dukungan dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau intervensi dari pihak manapun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah memberikan Bimtek kepada para relawan pada saat mengumpulkan data dukung.
- Bahwa saksi selaku Korcam setiap hari mendapatkan laporan terhadap para Relawan dan simpatisan.
- Bahwa saksi juga menerangkan adanya ketidaksesuaian yang dilakukan PPS terkait adanya surat pemberitahuan untuk pengumpulan data pendukung per tanggal 30 Juni 2024 akan tetapi baru diserahkan tanggal 8 Juli 2024 pada saat adanya Rapat Pleno dan surat tersebut langsung yang menerimanya, hal tersebut tidak sesuai dengan PKPU No 8 tahun 2024 pasal 63 ayat 2 (a) bahwa petugas PPS harus meminta kepada bakal pasangan calon untuk menghadirkan pendukung paling lambat 3 hari setelah PPS tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa saksi juga sebagai Korcam selalu mendampingi LO ketika meminta data pihak KPU akan tetapi Pihak KPU tidak memberikannya tanpa adanya alasannya akan tetapi setelah adanya keributan barulah Pihak KPU memberikan data yang dibutuhkan oleh Pihak Bacalon.

8. Bahwa dalam keterangan atas nama saksi Gilang Hari Prakoso

- Bahwa saksi adalah sebagai Operator atau yang membantu admin input data bacalon Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa saksi adanya kesulitan pada saat pendataan data pendukung yang di batas oleh Pihak KPU yang mana data tersebut dibatasi 100 mb setiap peng *upload*-an data pendukung
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui data yang mana baik yang MS atau TMS dikarenakan dalam sistemnya tidak ada keterangannya.
- Bahwa saksi pada saat memasukan data yang telah ada *screening* seharusnya ketika nama tersebut telah dimasukan dan dimasukan lagi seharusnya tidak bisa namun dalam hal ini bisa sehingga saksi menerangkan bahwa data yang di *upload* tidak ada data ganda.
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa data yang dalam Silon tidak dapat diunduh dan tidak ada keterangan yang MS ataupun TMS.
- *Indicator* ganda pada Silon hanya bisa terlihat yang ada pada satu zip,



antara satu zip dengan zip yang lain tidak bisa mendeteksi kegandaan, bahkan pada saat compar data dari zip sangat berpotensi terhadap kualitas data menjadi rusak atau tidak terbaca.

9. Bahwa dalam keterangan atas nama saksi Ahli Dr. Solichul Huda M.Kom.

- Bahwa saksi adalah ahli digital forensik sesuai keahliannya yang telah diberikan data pendukung baik sertifikasi ataupun surat tugasnya.
- Bahwa saksi ahli menerangkan terkait adanya aplikasi Silon dimana aplikasi Silon ini banyak kelemahannya yang dapat merugikan bagi pasangan calon.
- Bahwa aplikasi Silon ini sama dengan yang namanya sirekap dan situng bahwa pada dasarnya aplikasi Silon ini tidak bisa menjadi acuan bagi Tim penyelenggara dan harusnya di data secara faktual juga.
- Bahwa saksi ahli menerangkan juga aplikasi Silon ketika setelah dikonversi sangat bisa data yang telah *diupload* menjadi rusak atau hilang dikarenakan aplikasi Silon tersebut.
- Bahwa seharusnya setiap penginputan data wajib adanya berita acara agar *fair* terhadap semua pihak.
- Bahwa ahli menerangkan tidak adanya fasilitas *backup* data untuk melindungi data serta mengetahui siapa kapan dan data apa yang *diupload* untuk transparansi sistem aplikasi.
- Bahwa ahli juga menerangkan seharusnya admin Bacalon dapat melihat keterangan mengapa terjadi MS dan TMS sehingga tidak menimbulkan gejala bagi pasangan calon perseorangan.
- Bahwa ahli menyampaikan juga data rusak atau data hilang bisa saja karena ketika *error* pasti yang namanya aplikasi pasti berubah.

10. Bahwa dalam persidangan Termohon menunjukkan alat bukti beserta dengan 3 orang saksi.

11. Bahwa dalam keterangan saksi dari termohon atas nama Gatot ;

- Saksi adalah admin dari KPU Provinsi yang ditugaskan untuk hadir dalam musyawarah sengketa di wilayah Kabupaten Tegal
- Bahwa saksi menerangkan bahwa KPU provinsi hanya bisa melihat hasil dari masing masing Silon Kabupaten/Kota.
- Bahwa user utama adalah KPU dan Bawaslu dan balon adalah *viewers*
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya ketika ada data TMS atau MS di aplikasi Silon ada keterangannya dan alasannya.
- Bahwa KPU tidak bisa *download* data yang berada di aplikasi Silon
- Bahwa saksi menerangkan pengembang membatasi penggunaan aplikasi Silon hanya sampai 100 Mb.



- Bahwa KPU tidak bisa merubah data dan hanya bisa melihat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa super admin yang pegang hanya KPU pusat.
- Bahwa masing-masing admin kabupaten/Kota telah dilakukan bimtek di Provinsi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jumlah yang di sengketakan bacalon.

12. Bahwa keterangan saksi atas nama Winarso

- Bahwa saksi adalah admin KPU Kabupaten Tegal.
- Bahwa saksi menerangkan di tingkat Kabupaten hanya ada satu admin akan tetapi setelah ditanya pihak pemohon ada operator yang mengoreksi secara faktual
- Bahwa saksi menerangkan terkait admin bacalon tidak bisa rubah meskipun admin tersebut telah meninggal dunia hanya bisa dibantu oleh para operator admin.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa admin KPUD tidak bisa melakukan *download* ataupun mengedit dan menghapus.
- Bahwa admin KPUD hanya bisa melihat aplikasi Silon .
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Bacalon terkait adanya data ganda dan TMS
- Bahwa saksi menerangkan tidak menjelaskan indikator TMS/MS kepada Bacalon.
- Bahwa saksi sudah pernah ada *complain* dari LO bacalon akan tetapi tidak ditanggapi.
- Bahwa ketika ada nama 4 yang sama akan tetapi bisa kebaca tetap MS .
- Bahwa saksi menjelaskan ketika data rusak dan tidak terbaca aplikasi diakibatkan proses *upload/scanner* tidak berkualitas, namun saksi tidak bisa menerangkan kualitas *upload* dan *scanner* harus bagaimana.
- Bahwa saksi menerangkan verifikasi data dalam sistem Silon di KPU untuk menentukan MS/TMS di lakukan oleh admin dan operator KPU dalam pengecekan data.

13. Bahwa saksi Adika Febrianto menerangkan

- Bahwa saksi merupakan PPK Kecamatan Balapulang.
- Bahwa saksi menerangkan dalam 3 hari dengan dibantu 2 orang perkecamatan bisa melakukan memverikasi data berjumlah 4.300 (Empat Ribu Tiga Ratus).
- Bahwa saksi menerangkan di dalam sistem ada data ganda internal dan data potensial ganda yang hasilnya sama.



- Bahwa yang dinamakan TMS yakni ketika KTP tidak bisa kebaca atau Rusak.
- 14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan hukum maka sudah sewajarnya Majelis mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- 15. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya terhadap Termohon.
- 16. Bahwa dengan demikian Pemohon meminta mohon kepada Majelis untuk memutus perkara ini dengan putusan:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 230/PL.02.2-BA/3328/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
 3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Tegal berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, pada tanggal 15 Agustus 2024, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa tanggal tiga belas sampai dengan hari Rabu tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Saksi kesatu dari pihak Pemohon mengakui tidak ada keberatan saat penyerahan berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua



- dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan;
- b. Saksi kesatu dari pihak Termohon menyatakan bahwa MS dan TMS dapat diakses oleh bakal pasangan calon perseorangan di menu admin Silon bakal pasangan calon perseorangan;
 - c. Saksi kesatu dari pihak Termohon menyatakan bahwa setelah data dukungan diunggah di Silon sebelum disubmit dapat dilakukan analisa kegandaan, pekerjaan yang tidak sesuai, umur tidak sesuai, NIK bermasalah;
 - d. Saksi kesatu dari pihak Termohon menyatakan bahwa data sebelum disubmit dan masih dalam rentang waktu pengunggahan, data masih dapat diperbaiki;
 - e. Saksi kesatu dari pihak Termohon menyatakan bahwa kapasitas 100 Mb sekali upload merupakan batasan *upload* data dukung yang disediakan oleh Silon, hal ini untuk menjaga keakuratan pembacaan data dukungan;
 - f. Saksi kesatu dari pihak Termohon menyatakan bahwa admin KPU Kab/Kota tidak bisa merubah data yang di*upload* oleh paslon, bahkan sebelum data disubmit tidak akan muncul di akun Kab/kota, tugas KPU Kab/kota hanya memeriksa;
 - g. Saksi yang dihadirkan Pemohon bukan admin Silon bakal pasangan calon perseorangan melainkan operator;
 - h. Saksi ahli yang dihadirkan pemohon tidak menguasai aplikasi Silon;
 - i. Saksi ahli yang dihadirkan pemohon menyatakan bahwa mestinya tim paslon punya base data yang di*upload* ke Silon untuk itu majelis bisa meminta data tersebut untuk disandingkan dengan data di Silon;
 - j. Pemohon tidak dapat menyajikan data perbandingan Silon yang diperintahkan majelis melainkan hasil unduhan data yang diunggah di Silon;
 - k. Hasil sampling data TMS yang diminta Pemohon, dapat dibuktikan oleh Termohon. Hal ini membuktikan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua sudah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024;
 - l. Saksi kesatu dari pihak Termohon menyatakan bahwa Akun yang diberikan kepada KPU Kabupaten Tegal hanya 1 orang admin yang kemudian bertugas membuat akun admin pasangan calon, akun untuk operator, akun viewer untuk Komisioner KPU Kabupaten Tegal dan Bawaslu Kabupaten Tegal.
5. Bahwa saksi kesatu yang dihadirkan Pemohon merasa tidak menandatangani Tanda Terima Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi



Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, faktanya saksi kesatu dari pihak Pemohon memang tidak mau menerima Berita Acara saat Penyerahan Berita Acara Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, saksi kesatu dari pihak Pemohon menyatakan berkoordinasi dengan PPK Balapulang dan mendalilkan jumlah dukungan 1.771 sudah dinyatakan MS oleh PPK Balapulang, faktanya jumlah 1.771 adalah jumlah dukungan yang harus di verifikasi faktual;
7. Bahwa keterangan dari saksi kesatu pihak pemohon yang menerangkan verifikasi faktual tanggal 2 Juli 2024 ada kekurangan 67% yang belum diverifikasi faktual, faktanya sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 verifikasi faktual dapat diselesaikan oleh PPK.
8. Bahwa keterangan dari saksi kesatu dan ketiga dari pihak Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan data MS dan TMS kepada Pemohon. Faktanya data yang dimaksud Pemohon sudah terdapat di menu Silon bakal pasangan calon perseorangan;
9. Bahwa keterangan dari ahli Pemohon yang menerangkan terkait pada saat proses unggah data dukungan yang digabung dalam zip, maka data yang dihasilkan rusak seperti blur dan hilang, faktanya sepanjang data yang discan bagus tetap akan terbaca oleh aplikasi Silon;
10. Bahwa tidak benar keterangan saksi yang menerangkan unggah data yang terbagi dalam beberapa file zip mengakibatkan data rusak dan data ganda tidak terbaca, faktanya di akun admin Silon bakal pasangan calon terdapat menu analisa kegandaan;
11. Bahwa tidak benar keterangan saksi ahli yang menerangkan data yang sudah diunggah oleh admin Silon bakal pasangan calon bisa dirubah atau diedit oleh admin Silon KPU Kabupaten Tegal, faktanya data yang sudah disubmit terkunci dan tidak dapat diubah. Dalam hal ini admin maupun operator KPU Kabupaten Tegal hanya memiliki kewenangan memverifikasi dan meneliti dokumen yang diunggah admin Silon bakal pasangan calon;
12. Bahwa selama tahapan pencalonan baik proses penyerahan syarat dukungan, pemenuhan syarat dukungan, verifikasi administrasi kesatu, verifikasi faktual, verifikasi administrasi perbaikan kedua, tidak pernah ada keberatan dari bakal pasangan calon perseorangan maupun saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Tegal.

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban



sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Sengketa Proses Pemilihan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Musyawarah untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara KPU Kabupaten Tegal Nomor 230/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).



F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa objek sengketa adalah Berita Acara KPU Kabupaten Tegal Nomor 230/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal (Selanjutnya disebut "KPU Kabupaten Tegal") pada tanggal tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal (Selanjutnya disebut "Bawaslu Kabupaten Tegal") pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor Penerimaan Permohonan 0001/PS.PNM.LG/33.3328/VII/2024 dengan perbaikan permohonan hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dicatat dalam Buku Register hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dengan Nomor Registrasi 0001/PS.REG/33.3328/VIII/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan:

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Perbawaslu") Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan:

"dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan:

- a. dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno; atau*
- b. dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister"*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan:

"Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Tegal berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.



2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Tegal menetapkan Berita Acara Nomor: 230/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal pada tanggal tanggal 26 Juli 2024 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan:

“Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

“(1) ...,

(2) ...,

(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.”;

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis berpendapat permohonan *a quo* memenuhi ketentuan sebagai objek sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Muhammad Mu'min dan Bima Eka Sakti, S.STP merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan:

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 39 huruf b menyatakan:



"Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan:

"Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu menyatakan:

"(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. Bakal Pasangan Calon; atau*
- b. Pasangan Calon".*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Kabupaten Tegal dengan alamat di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 02, Prenam, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Tegal adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 ayat (9) menyatakan:

"yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/kota adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Walikota";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan:

"Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu menyatakan:



"(1) ...,

(2) *Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:*

- a. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Tegal memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN TEGAL

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Tegal beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 15a, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), (2), (3) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan:

"(1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*

(2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*

(3) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*

a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*

b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat".*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

"(1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*

(2) *Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok



permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapatnya mengenai pokok permasalahan yang disengketakan, penting bagi Majelis untuk memberikan penegasan demi kepastian hukum yang adil bagi Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tegal tahun 2024;

Menimbang bahwa terkait Surat Pernyataan atas nama Bima Eka Sakti, S.STP tanggal 14 Agustus 2024 dan diterima Bawaslu Kabupaten Tegal tanggal 16 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan menarik diri dari sengketa pemilihan kepala daerah yang sebelumnya bersama-sama dengan Pasangan Calon Bupati atas nama Muhammad Mu'min sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten Tegal dan terakhir telah melewati tahapan penyampaian kesimpulan pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya pemohon menyatakan tetap pada pokok Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Perbawaslu menyatakan:

"Selain tidak memenuhi panggilan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2), permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan gugur apabila:

- a. ...;
- b. ...; atau
- c. *pemohon mencabut permohonannya*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Perbawaslu menyatakan:

"Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. ...;
- b. *Pasangan Calon*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b Perbawaslu, gugurnya permohonan penyelesaian sengketa mensyaratkan pencabutan permohonan oleh Pemohon yaitu pasangan calon yang terdiri atas calon Bupati atas nama Muhammad Mu'min dan calon Wakil Bupati atas nama Bima Eka Sakti, S.STP, maka penarikan diri Bima Eka Sakti, S.STP sebagai calon Wakil Bupati tidak dapat dijadikan dasar pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa karena pencabutan permohonan *a quo* harus dilakukan Pemohon yaitu Pasangan Calon atas nama Muhammad Mu'min dan Bima Eka Sakti, S.STP secara bersama-sama;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup



selama 2 (dua) hari pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 dan hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 dengan hasil ketidaksepakatan, sehingga dilanjutkan dengan proses Musyawarah Terbuka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) *Juncto* Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang menyatakan bahwa:

"dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Musyawarah secara Terbuka";

Menimbang bahwa pemohon keberatan terhadap penetapan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 230/PL.02.2-BA/3328/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal ("selanjutnya disebut "Objek Sengketa") yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kedua, (*Vide* Bukti P.3 dan T-1);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 223/PL.02.2-BA/3328/2024 tanggal 10 Juli 2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang menyatakan jumlah dukungan hasil verifikasi faktual kesatu Pemohon sejumlah 48.402 dukungan kurang dari syarat minimal dukungan sebanyak 80.760, sehingga status verifikasi faktual kesatu atas nama Pemohon belum memenuhi syarat dan selanjutnya dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan minimal sejumlah 32.358 yang tersebar paling sedikit di 10 Kecamatan, (*Vide* Bukti P.3);

Menimbang bahwa berdasarkan Objek Sengketa hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dukungan Pemohon sejumlah 47.135 terdiri dari 29.965 memenuhi syarat, dan 17.170 tidak memenuhi syarat, dengan syarat dukungan minimal yang harus dipenuhi sebanyak 32.358 dan Pemohon kekurangan dukungan sebanyak 2.393, sehingga Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual kedua, (*Vide* Bukti P.3 dan T-1);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi data dukungan yang telah diverifikasi oleh Termohon di dalam Silon sejumlah 47.135 yang terdiri dari 29.965 memenuhi syarat dan 17.170 tidak memenuhi syarat, (*Vide* Bukti P.3 dan T-1);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil verifikasi data dukungan Pemohon yang tidak memenuhi syarat sebanyak 17.170 terdiri dari Kegandaan Dukungan sebanyak 9.708, Ketidaksesuaian data pada B.1-KWK PERSEORANGAN, KTP-el dan Silon sebanyak 6.591, Identitas pendukung tidak terbaca dengan jelas sebanyak 320, data dukungan tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar



Pemilih Sementara Pemilihan, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebanyak 271, Ketidaksesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan sebanyak 149, status dukungan dengan pekerjaan yang dilarang sebanyak 103, Formulir B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditanda tangani sebanyak 19, Pendukung telah meninggal dunia sebanyak 6, Pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status Perkawinan sebanyak 3, (*Vide* Bukti T-14);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama M. Rikhni Yusron selaku petugas penghubung Pemohon menerangkan sampai pada tanggal 26 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada saat dilaksanakan pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan Pemohon, dirinya tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Tegal terhadap hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan Pemohon yang tercantum di dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Adika Febriyanto selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut "PPK") Balapulang menerangkan data dukungan Pemohon pada Kecamatan Balapulang sebanyak 4.398 terdiri dari 1.545 dukungan memenuhi syarat dan 2.853 tidak memenuhi syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Winarso selaku admin Silon KPU Kabupaten Tegal menerangkan jumlah dukungan yang berhasil diunggah oleh Pemohon ke dalam Silon sampai batas hari terakhir adalah sebanyak 47.135;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Winarso selaku admin Silon KPU Kabupaten Tegal menerangkan data dukungan Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 17.170;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli digital forensik atas nama Solichul Huda menerangkan selisih data antara Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan dengan cara membandingkan data yang diunggah Pemohon dengan data yang telah diverifikasi oleh Termohon di dalam Silon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 41 Ayat (2) huruf d dan Ayat (3) menyatakan:

"(1) ...,

(2) *Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:*



- a. ...;
 - b. ...;
 - c. ...;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen);
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.”

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU Pencalonan”) Pasal 6 ayat (2) huruf d menyatakan:

“Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan”

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengumuman KPU Kabupaten Tegal Nomor 347/PL.02.2-Pu/3328/2024 Tanggal 5 Mei 2024 tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Pengumuman KPU Kabupaten Tegal”) menetapkan Persyaratan minimal dukungan pasangan calon perseorangan sejumlah 80.760 (delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh) orang pendukung yang tersebar paling sedikit di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Tegal.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, PKPU Pencalonan,



dan Pengumuman KPU Kabupaten Tegal maka jumlah syarat dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah 6,5% dari total daftar pemilih tetap atau setara dengan 80.760 dukungan dengan sebaran minimal sebanyak 10 Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 45 ayat (1) *Juncto* ayat (3) menyatakan:

“(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) ...

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.”

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 48 ayat (1), (2) dan (15) menyatakan:

“(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan*
- b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.*

(3) ...

(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.”

Menimbang bahwa, berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 77 menyatakan:

“Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 74 dapat melakukan



perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.”

Menimbang bahwa, berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 79 menyatakan:

“Verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

Menimbang bahwa, berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 50 menyatakan:

- “(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan yang statusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan surat pernyataan identitas pendukung jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
 - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS. (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon.”

Menimbang bahwa, berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 51 menyatakan:

- “(1) Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh pendukung;
 - c. status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial



pemilih Pemilihan, dan/atau memiliki hak pilih;

- d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;*
- e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;*
- f. pemenuhan syarat status pekerjaan; dan*
- g. surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tidak memenuhi syarat.*

- (2) Dalam hal pendukung merupakan penyandang disabilitas atau yang memiliki halangan fisik lainnya yang tidak dapat menandatangani formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya.”*

Menimbang bahwa, berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 52 yang menyatakan:

- “(1) Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada (1) Pasangan Calon perseorangan.*

- (2) Kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. dukungan ganda identik kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;*
- b. potensi dukungan ganda kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; dan*
- c. potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan.*

- (3) Dukungan ganda identic sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terjadi jika terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi:*

- a. NIK;*
- b. nama;*
- c. jenis kelamin;*
- d. alamat;*
- e. tempat dan tanggal lahir; dan*
- f. status perkawinan.*

- (4) Potensi dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.*

- (5) Potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan*



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan antar Pasangan Calon dalam satu tingkat Pemilihan.

(6) Dalam hal hasil verifikasi kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan:

- a. dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya menghitung 1 (satu) dukungan; dan
- b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan dukungan belum memenuhi syarat.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap dukungan Pemohon yang diunggah ke dalam Silon sebanyak 47.135 dukungan, terdiri dari 17.170 dinyatakan tidak memenuhi syarat, 29.965 dinyatakan memenuhi syarat dan Pemohon kekurangan dukungan sebanyak 2.393 dari 32.358 dukungan yang harus dipenuhi Pemohon setelah verifikasi faktual kesatu, adalah cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi total syarat dukungan minimal sejumlah 80.760;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.



H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan;
4. Majelis berwenang memeriksa dan memutus permohonan;
5. Permohonan tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang "juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 "juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota".

MEMUTUSKAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tegal pada hari Sabtu tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Harpendi Dwi Pratiwi, 2) Achmad Marzuki, 3) Sri Anjarwati, 4) Dedi Kusdiyanto, 5) Farid Bani Adam, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Harpendi Dwi Pratiwi, 2) Achmad Marzuki, 3) Sri Anjarwati, 4) Dedi Kusdiyanto, 5) Farid Bani Adam, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Tegal dan dibantu Khaeroziyah Ulfa sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Tegal,

Anggota Majelis,

ttd.

Achmad Marzuki

Anggota Majelis,

ttd.

Dedi Kusdiyanto

Ketua Majelis,

ttd.

Harpendi Dwi Pratiwi

Anggota Majelis,

ttd.

Sri Anjarwati

Anggota Majelis,

ttd.

Farid Bani Adam

Sekretaris Musyawarah,

ttd.

Khaeroziyah Ulfa

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya



19 Agustus 2024

Koordinator Sekretariat

Surya Ratmono, S.IP

NIP. 19710825 200604 1 008